

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dengan perkembangan industri yang cukup pesat saat ini di Indonesia, pengolahan dari limbah pabrik menjadi salah satu *concern* yang sangat diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang dimaksud dengan limbah pabrik adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan dalam proses produksi. Dimana, keberadaan sektor industri menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu pengolahan dari limbah pabrik harus diperhatikan dengan baik dan benar agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang merusak alam dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini juga telah di muat dalam pasal 28 ayat (1) UUD 1945 tentang *green constitution* (konstitusi hijau), “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia”, yang selanjutnya dirumusukan dalam pasal 9 ayat (3) UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”, yang berarti pemerintah berperan aktif dalam memastikan setiap warga negara memperoleh hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Agar tercapainya lingkungan hidup sehat bebas dari pencemaran, diterbitkanlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 11 Maret 1982 (UULH). Namun, seiring berjalannya waktu UULH tidak mampu menjangkau permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, motif ekonomi dan perkembangan teknologi, sehingga undang-undang tersebut diubah dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 (UU Pengololaan Lingkungan Hidup), dan karena terjadi perubahan yang cukup mendasar mengenai penerapan sanksi akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

UU PLH lebih mengutamakan sanksi yang bersifat administratif, undang-undang tersebut lebih mengutamakan aspek yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, sedangkan pengelolaan lingkungan sering dikaitkan dengan kewenangan itu sendiri yang merupakan fokus utama dari hukum administrasi. Oleh sebab itu, sanksi pidana di dalam UU PLH bersifat *ultimum remedium* yang artinya sanksi pidana tersebut didasarkan kepada asas subsidiaritas. Sedangkan, dalam UU PPLH penerapan sanksi pidana bersifat sebagai *premium remedium*,

dimana terdapat tiga jenis pelanggaran yang ditetapkan dalam pasal 100 UU PPLH yakni, pelanggaran terhadap mutu air limbah, baku mutu emisi dan baku mutu air dan gangguan.

Pengaturan limbah B3 telah dimuat dalam pasal 59 ayat (1) UU PPLH, menyebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang dihasilkan. Dan pada pasal 59 ayat (4), menyebutkan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran terhadap kedua ketetapan tersebut berdasarkan UU PPLH diancam dengan pidana pasal 102 UU PPLH, bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dengan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan Putusan Perkara Pidana No.2132 K/Pid.Sus-LH/2016 pelaku pengelolaan limbah B3 tanpa izin yaitu jenis oli bekas, dengan terdakwa Efendi Bin Sanusi. Terdakwa melakukan pengumpulan limbah B3 dengan cara membeli oli bekas dari Sofian dan Mulyadi (pengumpul oli bekas di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya) dengan harga Rp 370.000,- (Tiga Ratus Puluh Ribu Rupiah) / drum dengan kapasitas 200 L (dua ratus liter)/drum. Oli bekas tersebut ditampung dengan cara dimasukkan ke dalam kolam beton bawah tanah berkapasitas 12.000 L yang terletak disamping kiri di rumah terdakwa di Desa Karang Sari RT 01/03, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa menjual oli bekas tersebut ke PT. NICOSA dengan harga Rp 380.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per 200 L melalui telepon kepada Bantran Hari Santoso seorang karyawan di PT. NICOSA.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 kunci pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan, setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka kami tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tentang Putusan**

**Sanksi Pidana terhadap Tindakan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan No. 2132 K/Pid.Sus-LH/2016)."**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di ajukan dalam proposal penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengolahan limbah B3 yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan pada alat bukti perkara tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan pertimbangan hakim dalam putusan No. 2132 K/Pid.Sus-LH/2016?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengelolaan limbah B3
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum pada alat bukti dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak sebagai berikut:

1. Secara teoritis  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih ataupun untuk melengkapi literatur baik kepada ilmu pengetahuan, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya maupun parameter terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan di Indonesia tentang tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
2. Secara praktis  
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum, dan sebagai informasi bagi masyarakat luas serta dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tentang tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “**Analisis Yuridis Tentang Putusan Sanksi Pidana terhadap Tindakan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan No.2132 K/Pid.Sus-LH/2016)**”. Penelitian tersebut asli adanya dan dapat di pertanggungjawabkan oleh penulis.